



Media Title	Koran Tempo		
Head Line	Presiden Resmikan Tol Bali Mandara		
Date	24 Sep 2013	Color	
Section	News	Circulation	
Page No	A-9	Article Size	
Journalist	Putu Hery	Advalue	
Frequency	Daily	PR Value	

Presiden Resmikan Tol Bali Mandara

NUSA DUA — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan jalan tol Nusa Dua-Ngurah Rai Benoa, Bali, kemarin. Ia memberi nama jalan bebas hambatan itu sebagai Jalan Tol Bali Mandara. "Bali Mandara, Bali yang agung, Bali yang maju, aman, damai, dan sejahtera," kata Yudhoyono ketika meresmikan jalan tol itu.


Jalan Tol Bali Mandara, menurut Yudhoyono, akan menjadi daya tarik khusus bagi wisatawan. Selain itu, kata dia, jalan tol Bali Mandara akan menjadi ikon wisata baru di Bali. "Jalan tol ini juga menjadi sarana pendukung KTT APEC yang akan diselenggarakan pada Oktober mendatang," kata Presiden.

Presiden ditemani Ibu Negara Ani Yudhoyono dan Gubernur Bali menjadi pengguna pertama jalan tol tersebut. Mereka membayar tol dengan menggunakan E-Toll Card. Jalan tol sepanjang 12,5

kilometer ini dibangun dengan biaya sekitar Rp 2,4 triliun.

Setelah peresmian, jalan tol akan digratiskan selama sepekan sebagai masa uji coba bagi masyarakat. Selanjutnya, pemberlakuan tarif resmi akan dimulai pada 1 Oktober. Rinciannya, sepeda motor dikenai Rp 4.000, kendaraan pribadi Rp 10 ribu, kendaraan truk bergardan dua Rp 15 ribu, kendaraan bergardan tiga Rp 20 ribu, kendaraan bergardan empat Rp 25 ribu, dan kendaraan bergardan lima dikenai tarif Rp 30 ribu.

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan pembangunan jalan tol itu antara lain untuk mengurangi kemacetan, mendukung fasilitas transportasi dan pariwisata, mempermudah akses yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan, mempermudah akses pusat kegiatan, mempermudah akses ke Bandara Ngurah Rai,



Jalan tol Ngurah Rai-Tanjung Benoa-Nusa Dua Bali, kemarin.

mendorong mobilitas barang dan jasa, serta menstimulasi pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurut Djoko, tol itu dibangun oleh tenaga kerja Indonesia,

teknologi Indonesia, dan pembiayaan dalam negeri. "Bisa untuk kendaraan roda empat dan roda dua dengan jalur terpisah."

● PUTU HERY | ANTARA